

**PERUBAHAN KEPUTUSAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**2023**

**Kpt 102 TAHUN 2023, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 102 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN PASIR GARAM KECAMATAN PANGKAL BALAM KOTA PANGKALPINANG UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta menimbang Keputusan Lurah Pasir Garam Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pasir Garam Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pasir Garam Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; Keputusan Lurah Pasir Garam No. 04 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Lurah Pasir Garam No. 03 Tahun 2023.
  - Dalam keputusan ini menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pasir Garam Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Februari 2023.
  - Lampiran 1 hlm.